

**TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA  
MENGobati UNTUK MENGGUGURKAN  
KANDUNGAN (ABORTUS PROVOCATUS)  
DALAM PASAL 299 KUHPIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Novianus Tangko<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Pengguguran kandungan banyak terjadi dalam masyarakat dan bagaimana pengaturannya dalam KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 299 KUHPidana terhadap kasus-kasus sengaja mengobati seorang perempuan untuk menggugurkan kandungan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengguguran kandungan terjadi karena: a. Dilakukan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, yang diatur dalam pasal 346 KUHPidana; b. Dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan: Atas persetujuan perempuan yang mengandung yang diatur dalam pasal 348 KUHPidana; Tanpa persetujuan perempuan yang mengandung yang diatur dalam pasal 347 KUHPidana; dan atas persetujuan atau tanpa persetujuan perempuan yang mengandung yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan atau juru obat, yang diatur dalam pasal 349 dan 299 KUHPidana. 2. Dalam penerapan pasal 299 KUHPidana kiranya perlu dibuktikan bahwa perempuan yang mengandung itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta, bahwa kandungan itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan. Sudah cukup apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan yang mengandung itu, dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa dengan mengobati atau mengerjakan perbuatan itu kehamilan dapat terganggu, gugur, mati atau hilang kandungannya. Jadi yang perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau penimbunan harapan tersebut.

Kata kunci: Pasal 299 KUHP, abortus provocatus

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 299 KUHPidana merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melarang tindakan-tindakan yang dilakukan para aborteur, yang biasanya telah memberikan obat atau telah menyarankan seorang perempuan untuk mendapatkan pengobatan, dengan memberitahukan atau dengan memberikan harapan kepada perempuan tersebut, bahwa dengan pengobatan itu dapat menggugurkan kandungannya.

Pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata latin **Abortus provocatus** yang dalam kamus kedokteran terjemahannya "membuat keguguran"<sup>3</sup> abortus provocatus terjadi karena adanya provokasi (pancingan, paksaan) tertentu. **Abortus** (Latin) **Abortion** (inggris) berarti keluarnya janin dari dalam kandungan sebelum waktu yang seharusnya. Abortus dapat terjadi secara spontan, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai keguguran, tetapi juga dapat terjadi karena tindakan-tindakan tertentu yang disengaja.

**B. Perumusan Masalah**

1. Mengapa Pengguguran kandungan banyak terjadi dalam masyarakat dan bagaimana pengaturannya dalam KUHP.
2. Bagaimana penerapan pasal 299 KUHPidana terhadap kasus-kasus sengaja mengobati seorang perempuan untuk menggugurkan kandungan.

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Terjadinya Pengguguran Kandungan dan Pengaturannya di KUHPidana**

Pengguguran kandungan dapat terjadi dalam masyarakat karena:

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH, dan Max Sepang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 090711650.

<sup>3</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal. 46

1. Dilakukan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri yang diatur dalam pasal 346 KUHPidana.
2. Dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan:
  - a. Atas persetujuan perempuan yang mengandung yang diatur dalam pasal 348 KUHPidana,
  - b. Tanpa persetujuan perempuan yang mengandung yang diatur dalam pasal 347 KUHPidana,
  - c. Atas persetujuan atau tanpa persetujuan perempuan yang mengandung yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti: dokter, bidan dan juru obat, yang diatur dalam pasal 349 dan 299 KUHPidana.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, kejahatan mengenai pengguguran dan pembuahan kandungan, jika dilihat dari subjek hukumnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Yang dilakukan sendiri (346), dan
- b. Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2, yaitu:
  1. Atas persetujuannya (347),
  2. Dan tanpa persetujuannya (348)Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (349).<sup>4</sup>

Leden Marpaung mengatakan bahwa terjadinya pengguguran kandungan dan pengaturannya dalam KUHPidana adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengguguran kandungan yang dilakukan oleh si ibu, yang diatur dalam pasal 346 KUHPidana,
- b. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, yang diatur dalam pasal 347 KUHPidana.

- c. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandung, yang diatur dalam pasal 348 KUHPidana.<sup>5</sup>

Dari uraian beberapa sarjana tersebut diatas dapat dilihat bahwa terjadinya pengguguran kandungan, karena sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh si ibu, atau oleh perempuan yang mengandung,
2. Dilakukan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung,
3. Dilakukan oleh orang lain dengan izin perempuan yang mengandung,
4. Dilakukan oleh Dokter, Bidan atau Juru Obat.

## **B. PENERAPAN PASAL 299 KUHPIDANA DALAM PRAKTEK**

Pasal 299 KUHPidana dirumuskan oleh R. Soesilo, sebagai berikut :

- “(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.”<sup>6</sup>

Penerapan pasal 299 KUHPidana dalam praktek, kiranya perlu dibuktikan, bahwa perempuan itu betul-betul mengandung, akan

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 112

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 47

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal 218.

tetapi tidak diminta, bahwa kandungannya itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan sudah cukup apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan, bahwa dengan mengobati atau dengan mengerjakan perbuatan itu kandungannya dapat terganggu, gugur, mati atau hilang. Jadi yang perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau penimbunan harapan tersebut.

Jika dalam hal ini perempuan ternyata tidak hamil, maka orang yang mengerjakannya tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada kandungan yang diganggu atau digugurkan (obyek yang tidak sempurna sama sekali).

Kejahatan dalam pasal ini menjadi selesai, segera sesudah obat itu diberikan pemijatan telah dilakukan. Jika hal itu telah diberitahukan, atau telah menimbulkan harapan bahwa kandungan itu 'dapat digugurkan'.

Berdasarkan pasal 299 ayat 2 KUHPidana, maka ancaman hukumannya diperberat yakni ditambah sepertiga dari ancaman pokok, apabila perbuatan itu dilakukan.

- Karena mencari untung
- Sebagai pekerjaannyasehari-hari atau sebagai kebiasaan
- Oleh dokter, bidan atau tukang membuat obat

Sedangkan di dalam ayat 4 diatur bahwa, jika perbuatan itu dilakukan dalam jabatannya misalnya sebagai seorang dokter, bidan atau tukang membuat obat, maka ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Namun, seorang dokter yang menggugurkan kandungan atau mengobati agar kandungan menjadi gugur, berdasarkan atas ilmu pengobatan untuk memelihara kesehatan atau menolong jiwa perempuan itu tidak dapat dihukum.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini menurut R. Sugandhi, ialah:

1. Dengan sengaja mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita itu.
2. Dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil, dengan keterangan atau

penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.<sup>7</sup>

Kemudian ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan sepertiganya, apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 KUHPidana itu sebenarnya merupakan suatu ketentuan pidana yang telah dibentuk dengan maksud untuk melarang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aborteur, yang biasanya telah mengobati atau telah menyarankan seorang perempuan mendapat pengobatan, dengan memberitahukan atau dengan memberikan harapan kepada perempuan tersebut bahwa dengan pengobatan itu suatu kehamilan dapat terganggu.

Terbentuknya ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 KUHPidana itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari adanya pengharapan-pengharapan baik yang ada di dalam masyarakat maupun yang ada di kalangan anggota-anggota parlemen di Negeri Belanda yang menghendaki agar pemerintah memikirkan tentang kemungkinan dibentuknya peraturan-peraturan yang sifatnya melindungi para tenaga medis yang dalam melaksanakan tugasnya, mereka kadang-kadang secara terpaksa harus melakukan abortus terhadap kandungan pasien-pasien mereka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan medis.

Sebagai tanggapan terhadap pengharapan-pengharapan tersebut Menteri Kehakiman Regout telah menyatakan pendapatnya bahwa: "Pembentukan peraturan-peraturan seperti itu sebenarnya tidak perlu, dengan alasan bahwa jika para dokter itu telah bekerja sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, sebenarnya mereka itu telah terjamin dari kemungkinan dapat dipersalahkan karena melanggar sesuatu larangan yang terdapat di

<sup>7</sup>R. Sugandhi, KUHP Dengan Penjasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 317

dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang.”<sup>8</sup>

Menurut beliau, untuk membuat peraturan-peraturan seperti itu tentunya orang harus membuat suatu patokan yang sifatnya umum atau suatu “Algemene Maatstat” yakni mensyaratkan bahwa setiap *medicus* itu wajib mengetahui segala sesuatu, yang juga diketahui oleh seorang ahli yang terpandai dalam bidang keahlian yang ia tekuni. Lanjut beliau, para *medicus* itu hanya dapat dipersalahkan karena salahnya atau karena adanya unsur culpa dimana mereka telah melakukan suatu *kunstfout* atau suatu kekliruan dalam menerapkan ilmu pengetahuan mereka.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 KUHPidana itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah pencegahan kehamilan, karena yang dilarang didalamnya ini ialah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengganggu kehamilan, tanpa memperhatikan akibat apapun yang dapat timbul karena tindakan-tindakan tersebut. Tindakan-tindakan seperti itu oleh undang-undang dipandang sebagai tindak-tindak pidana terhadap kesucilaan dan bukan merupakan tindak-tindak pidana yang ditujukan pada janin yang sedang tumbuh dalam kandungan ataupun yang ditujukan pada kehamilan seorang wanita.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana itu terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur subyektif : dengan sengaja
- b. Unsur-unsur obyektif:
  - Barangsiapa
  - Merawat
  - Menyarankan untuk mendapat suatu perawatan
  - Memberitahukan atau memberikan harapan bahwa dengan perawatan tersebut
  - Suatu kehamilan dapat menjadi terganggu
  - Seorang wanita

Delik ini adalah delik dengan sengaja yang dengan tegas dicantumkan di awal perumusan delik ini. Sesuai dengan apa yang dijelaskan di

dalam *Memorie van Toelichting* yakni bahwa apabila di dalam suatu rumusan ketentuan pidana itu terdapat kata-kata dengan sengaja maka kata-kata tersebut meliputi semua unsur tindak pidana yang terdapat di belakangnya, unsur subyektif dengan sengaja di dalam tindak pidana yang terdapat di belakangnya, unsur subyektif dengan sengaja di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana itu meliputi unsur-unsur obyektif kedua sampai dengan kelima yang terdapat di dalamnya.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti telah memenuhi unsur subyektif dengan sengaja, maka: “Di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang didakwa telah melanggar larangan yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHP, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak, maksud atau niat terdakwa untuk a.. merawat, b.. menyarankan untuk mendapat suatu perawatan, c.. memberitahukan untuk memberikan harapan bahwa dengan perawatan tersebut, suatu kehamilan dapat menjadi terganggu, dan tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa yang ia rawat atau yang ia beritahukan atau berikan harapan bahwa dengan perawatan itu suatu kehamilan dapat menjadi terganggu ialah seorang wanita.”<sup>9</sup>

Apabila salah satu dari kehendak-kehendak terdakwa ataupun pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksudkan diatas ternyata tidaklah dapat dibuktikan, dengan sendirinya tidak ada alasan baik bagi penuntut umum maupun bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana, hukum haruslah memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

Dalam penerapan pasal 299 KUHPidana untuk memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana itu dengan sendirinya hukum tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari terdakwa melainkan ia dapat

<sup>8</sup>P.A.F. Lamintang, *Detik-Detik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1985, hal.249.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal.253.

menyimpulkannya dari kenyataan-kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi maupun yang diperoleh dari keterangan-keterangan terdakwa sendiri.

Unsur obyektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana ialah barangsiapa. Kata barangsiapa itu menunjuk pada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana tersebut.

Unsur obyektif dari kedua tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana ialah inbehandeling nemen atau unsur merawat.

Mengenai unsur obyektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana ini, S.R. Sianturi mengemukakan: "Yang dimaksud dengan mengobati (in behandeling nemen) ialah melakukan suatu perbuatan terhadap wanita itu ataupun memberikan suatu obat atau alat dan bahkan juga memberikan suatu saran kepada wanita itu dengan memberitahukan bahwa karenanya kehamilannya itu dapat digugurkan, atau karena perbuatan, obat atau saran itu timbul pengharapan kepada wanita itu bahwa kehamilannya akan digugurkan karenanya. Suatu perbuatan misalnya: memijit-mijit/mengurut perut atau merogoh kandungan wanita itu. Pemberian obat misalnya: meminumkan alkohol, ragi, dsd yang membuat panas rahim wanita itu sehingga keguguran. Memberikan saran misalnya: menyuruh wanita itu pada saat-saat tertentu jungkir-balik, atau melakukan pekerjaan tertentu, sehingga akan terjadi keguguran".<sup>10</sup>

Mengenai hal diatas lebih lanjut dikemukakan oleh H.A.K. Moch. Anwar, bahwa: "Perbuatan mengobati seorang perempuan adalah setiap perbuatan

pengobatan pada seorang perempuan yang langsung mengenai seorang perempuan secara fisik maupun hanya mengenai pemberian obat-obat yang dapat dimakan. Antara pelaku dan perempuan itu tidak perlu ada hubungan langsung secara pribadi, hingga obat-obat yang harus dimakan atau diminum oleh perempuan itu dapat diberikan kepada perempuan itu melalui orang lain".<sup>11</sup>

Simons tidak ingin mengartikan perbuatan sekedar memberikan nasihat itu sebagai perbuatan merawat/mengobati (In Behandeling Nemen), seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana. Mengenai hal tersebut beliau mengemukakan: "Sungguhpun demikian semata-mata memberikan suatu nasihat yang tidak ada hubungannya dengan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHP itu, tidak dapat dianggap sebagai perbuatan merawat".<sup>12</sup>

Mengenai perbuatan merawat atau (In Behandeling Nemen) itu dalam arrestnya tertanggal 24 Juni 1912, W.9366, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa: "Kedalam pengertian merawat termasuk pula perbuatan menyuruh makan obat-obat untuk dimakan".<sup>13</sup>

Mengenai perbuatan merawat itu di dalam sebuah Arrestnya tertanggal 31 Mei 1926, N.J. 1926, 716, W. 11546; 5 Pebr. 1934, 682, W. 12741, Hoge Raad telah memutuskan:

"Ke dalam pengertiannya termasuk pula memberikan saran dan obat-obatan. Dalam hal ini dengan menjelaskan untuk menggunakan obat itu sesuai dengan petunjuk pemakaian yang terdapat pada obat yang telah dibeli".<sup>14</sup>

Unsur obyektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana ialah Een Behandeling Doen Ondergaan atau menyarankan untuk mendapat suatu perawatan.

Mengenai unsur tersebut diatas ini, S.R. Sianturi mengemukakan pendapat sebagai

<sup>10</sup>S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal 253.

<sup>11</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Kajian Khusus*, Alumni, Bandung, hal. 246.

<sup>12</sup>P.A.F. Lamintang, *Op-Ciy*, hal. 255.

<sup>13</sup>P.A.F. Lamintang & C.Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar BARu, Bandung, 1979, hal 181.

<sup>14</sup>Ibid, hal. 181.

berikut: "Yang dimaksud dengan menyuruh supaya diobati (Eene Behandeling Doen Ondergaan) ialah menyuruh wanita itu sendiri atau menyuruh orang ketiga untuk melakukan pengobatan tersebut. Dalam hal ini terjadi penyertaan yang harus diteliti bentuk penyertaan itu sebagaimana diatur dalam pasal 55. dalam hal ini wanita itu sendiri yang disuruh dimana justru si wanita yang dilindungi oleh pasal ini, maka hanya si penyuruh itulah yang dipertanggungjawabkan pidana. Jika yang disuruh itu orang ketiga, maka dapat terjadi bentuk pelaku peserta (Medeplegen) atau penggerak (Uitlokking)".<sup>15</sup>

Menurut Simons, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Memorie Van Toelichting, perbuatan menyarankan untuk mendapat suatu perawatan itu menyangkut perbuatan dari seorang Aborteur, yang tidak merawat sendiri seorang wanita, melainkan yang telah membuat orang lain merawat wanita tersebut.

Mengenai hal tersebut lebih lanjut beliau mengemukakan: "Perbuatan menyarankan untuk mendapat suatu perawatan itu, sesuai dengan yang dijelaskan di dalam memori penjelasan, menyangkut perbuatan dari seorang aborteur, yakni orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan 'merawat' seorang wanita, melainkan yang telah membuat orang lain merawat wanita tersebut".<sup>16</sup>

Tentang perbuatan 'menyarankan untuk mendapat suatu perawatan' tersebut di dalam arrestnya tertanggal 27 April 1925, N.J. 1925 halaman 716, W.11415. Hoge Raad telah memutuskan bahwa: "Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan dengan akibat yang langsung sehingga seorang wanita terpaksa/harus menjalani perawatan, dikatakan telah "menyuruh" wanita itu untuk dirawat. Adalah bukan persoalan apakah untuk maksud tersebut telah mendapat bantuan dari pihak ketiga atau tidak".<sup>17</sup>

Akan tetapi di dalam beberapa arrestnya yang lain Hoge Raad telah memutuskan bahwa: seseorang yang telah memberikan nasehat dan obat-obatan untuk mengganggu suatu

kehamilan kepada pihak ketiga itu hanya dapat disebut sebagai telah 'merawat' seorang wanita, yakni jika pihak ketiga tersebut telah bertindak dengan sepengetahuan dan sesuai dengan keinginan wanita yang bersangkutan, dan nasihat serta obat-obatan yang telah diberikan itu ternyata sesuai dengan pengetahuan tentang yang diinginkan oleh pihak ketiga tersebut.

Unsur obyektif keempat dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana itu ialah unsur memberitahukan atau memberi harapan bahwa dengan perawatan tersebut, suatu kehamilan dapat menjadi terganggu.

Mengenai unsur ini, H.A.K. Moc. Anwar lebih lanjut mengemukakan: "Orang yang melakukan pengobatan itu harus menimbulkan kepercayaan atau memberitahukan, bahwa karena pengobatan itu kandungannya akan gugur, meskipun pengobatan itu tidak dapat menimbulkan sesuatu akibatpun tidak diisyaratkan, bahwa wanita yang diobati itu dalam keadaan hamil atau mengandung. Pelaku harus memberitahukan atau harus menimbulkan pengharapan. Apabila seorang wanita mendatangi seorang dengan menyatakan bahwa ia ingin berkehendak untuk menggugurkan kandungannya, dan orang itu kemudian mengobati wanita itu, maka hal ini dapat dianggap sebagai menimbulkan pengharapan kepada wanita yang diobati itu.

Pun pengharapan itu tidak perlu timbul pada wanita itu, apabila seorang pria yang berkepentingan atas pengguguran itu, tidak memberitahukan kepada wanita itu setiap akibat yang mungkin terjadi atas pengobatan, akan tetapi pria itu telah diberitahu oleh orang yang melakukan pengobatan atas wanita itu atau pada pria itu ditimbulkan pengharapan, dengan menyatakan bahwa sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungannya akan dipergunakan, maka semua persyaratan dari pasal itu telah dipenuhi".<sup>18</sup>

Berkenaan dengan adanya pemberian harapan sebagaimana yang dimaksudkan diatas, timbul kini pertanyaan apakah pelaku hanya dapat disalahkan telah melanggar

<sup>15</sup>S.R. Sianturi, Op-Cit, hal. 253-254.

<sup>16</sup>P.A.F. Lamintang, Op-Cit, hal. 257

<sup>17</sup>P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, Op-Cit, hal. 182.

<sup>18</sup>H.A.K Moch. Anwar, Op-Cit, hal. 246-247.

larangan yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana, jika karena mendapat perawatan kemudian kehamilan dari wanita yang dirawat itu benar-benar menjadi terganggu?

Di dalam arrestnya tertanggal 20 Juni 1942, N.J. 1942 No. 639 dengan tegas telah dinyatakan oleh Hoge Raad, sebagai berikut, "Tidak disyaratkan bahwa dengan perawatan tersebut, suatu kehamilan itu akan menjadi terganggu."<sup>19</sup>

Perlu juga diketahui bahwa walaupun suatu kehamilan itu tidak perlu menjadi terganggu karena perawatan yang bersangkutan, akan tetapi wanita yang dirawat atau disarankan agar mendapatkan perawatan itu harus menjadi percaya bahwa dengan perawatan tersebut suatu kehamilan dapat terganggu.

Dalam salah satu arrestnya tertanggal 27 April 1942, N.J. 1942 No.593, Hoge Raad antara lain mengatakan, agar pelaku dapat dipidana, pelaku harus membuat wanita itu mempunyai suatu keyakinan, bahwa sebagai akibat dari suatu perawatan itu suatu kehamilan dapat terganggu.

Unsur obyektif kelima dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana itu ialah unsur seorang wanita.

Bahwa undang-undang hanya mensyaratkan unsur seorang wanita tanpa mensyaratkan bahwa wanita tersebut harus merupakan seorang wanita yang hamil, bahkan di dalam memori penjelasannya Menteri Kehakiman telah menegaskan bahwa tidaklah perlu suatu kehamilan itu harus menjadi terganggu karena perawatan yang bersangkutan tidak disyaratkan bahwa kehamilan itu harus benar-benar ada.

Di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 299 ayat (2) KUHPidana telah ditentukan bahwa jika tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 ayat (1) KUHPidana itu telah dilakukan:

- Dengan harapan mendapat untung
- Sebagai mata pencaharian
- Sebagai kebiasaan dan

- Dilakukan oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang ahli meramu obat-obatan, maka pidana yang dijatuhkan bagi mereka dapat diperberat dengan sepertiga.

Sedang di dalam ketentuan yang diatur dalam pasal 299 ayat (3) KUHPidana, undang-undang telah menentukan jika pelaku telah melakukan tindak pidana tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Jadi jika seorang dokter, bidan, atau seorang ahli meramu obat-obatan, mengobati seorang perempuan, dengan memberikan pengharapan bahwa dengan pengobatannya itu kandungan dapat menjadi gugur, maka dokter, bidan atau ahli yang maramu obat-obatan tersebut dapat dipecat dari jabatannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengguguran kandungan terjadi dalam masyarakat karena adanya suatu kehamilan yang tidak dikehendaki oleh perempuan yang mengandung. Pengguguran kandungan terjadi karena:
  - a. Dilakukan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, yang diatur dalam pasal 346 KUHPidana.
  - b. Dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan:
    - Atas persetujuan perempuan yang mengandung yang diatur dalam pasal 348 KUHPidana.
    - Tanpa persetujuan perempuan yang mengandung yang diatur dalam pasal 347 KUHPidana.
    - Atas persetujuan atau tanpa persetujuan perempuan yang mengandung yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, seperti dokter, bidan atau juru obat, yang diatur dalam pasal 349 dan 299 KUHPidana.
2. Dalam penerapan pasal 299 KUHPidana kiranya perlu dibuktikan bahwa perempuan yang mengandung itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta, bahwa kandungan itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan.

<sup>19</sup>P.A.F. Lamintang, Op-Cit, hal. 259.

Sudah cukup apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan yang mengandung itu, dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa dengan mengobati atau mengerjakan perbuatan itu kehamilan dapat terganggu, gugur, mati atau hilang kandungannya. Jadi yang perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau penimbunan harapan tersebut.

Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 299 KUHPidana merupakan suatu ketentuan yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk melarang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aborteur, seperti dokter, bidan, tukang obat, yang jika mereka lakukan kejahatan ini untuk mencari keuntungan atau dijadikan pekerjaan atau kebiasaan maka ancaman hukuman bagi mereka diperberat atau ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok dan dicabut haknya dalam pekerjaannya sebagai dokter, bidan dan tukang obat.

#### B. Saran

Saran penulis terhadap bunyi pasal 299 KUHP, dimana terdapat kata “mengobati” yang menurut penulis kata “mengobati” menjurus pada hal yang positif atau hal yang lebih baik karena “mengobati” berarti “menyembuhkan” atau “membuat sembuh”. Tetapi kata “mengobati” yang ditujukan untuk menggugurkan kandungan, sebagaimana terdapat dalam pasal 299 KUHP, menurut penulis kurang cocok atau tidak sesuai karena menggugurkan kandungan, atau mematikan kandungan, berarti “menyakiti” bukan “mengobati” jadi sebaiknya menurut penulis kata “mengobati” agar lebih jelas diganti dengan “memberikan obat yang dapat menggugurkan kandungan”.

Perbuatan sengaja menggugurkan kandungan sampai saat ini masih terus saja terjadi dalam masyarakat walaupun dilarang untuk dilakukan dan telah diancam pidana dalam KUHPidana, maka dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang pasal 299 KUHPidana tetap

dipertahankan dengan ancaman hukuman yang lebih diperberat lagi misalnya Pidana Mati, agar terjadinya delik pengguguran kandungan dapat diminimalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
- Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Ensiklopedi Indonesia, *Abortus*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1998.
- E.Utrecht, *Hukum Pidana 1, Penerbitan Universitas*, Bandung, 1960.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Kajian Khusus*, Alumni, Bandung.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP, Yogyakarta, Februari, 2012
- Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal, Lifestyle*, Mei 2006.
- Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundangundangan di Indonesia*, *Jurnal Equality*, Vol.11No.2, Agustus 2006
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Muhdiono, *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'i dan Hanafi, Skripsi*, UIN, Yogyakarta, 2002.
- Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1986.

Oemar Seno Adji, *Delik Susila Dalam Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, 1976.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

P.A.F. Lamintang & C.Djisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar BARu, Bandung, 1979

Rustam Mochtar, *Sinopsis Obsetetri*, EGC, Jakarta, 1998.

R. Soesilo, *Kitsb Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal deni pasal*, Politeia, Bogor, 1988.

R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III, (Jakarta:UI-{\Pres,1986)

Sri Mamuadji, et Al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Suryono Ekototama, dkk., *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Uniersitas Admajaya, Yogyakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Yayasan Pengembangan Pedesaan, *Kesehatan Reproduksi*, cet. 1, Danar Wijaya, Malang, 1997.

*Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, diakses Tanggal 28 November 2014.

*Corak Kesengajaan Dalam Hukum Pidana*, 2009, <http://boycapricorn.blogspot.co.id/2009/12/corak-kesengajaan-dalam-hukum-pidana.html>.

*Hukum Pidana\_Sifat Kesengajaan*, 2011, [https://elwildan.wordpress.com/2011/12/08/hukum-pidana\\_sifat-kesengajaan/](https://elwildan.wordpress.com/2011/12/08/hukum-pidana_sifat-kesengajaan/).

Obat Untuk Abortus, 2011, <https://malangobataborsi.wordpress.com/category/obat-menggugurkankandungan-malang/>

Pengertian Obat dan Penggolongan Obat, 2014, <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-obat-dan-penggolongan-obat.html#>.